



PUTUSAN

Nomor 0612/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0612/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 15 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Buku Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Jalan Sidodadi Kelurahan Bukit Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 9 tahun;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak umur 10 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon sering beda pendapat/selisih paham tidak menerima nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah mengatakan kurang ajar, kepada Pemohon padahal Pemohon merupakan suami Termohon yang seharusnya di hormati dalam kehidupan berumah tangga;
 - c. Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 Januari 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan rumah adalah Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 0612/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 15 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 048/28/II/2005 tanggal 18 Februari 2005 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Sidodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.20, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon juga sering marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap pemohon seperti kurang ajar, dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2015, sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

1. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Sidodadi RT.20, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon juga sering marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap pemohon seperti kurang ajar, dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syawwal 1436 Hijriyah, oleh H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Dra.Ulfah masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

	Hakim Anggota ttd
--	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs.Zulkifli

	Dra.Ulfah
--	-----------

Panitera Pengganti

ttd
Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.441.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 30 Juli 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.